Analisa Pendapat Para Fuqaha' Tentang Alokasi *Fi Sabilillah* Dalam Zakat Mal

Oleh: Nirwan Nazaruddin¹
nirwannz@gmail.com
dan
Ruslan Husein²
rully.ief@gmail.com

ملخص البحث

الزكاة ركن من أركان الإسلام ما ينبغي لكل مسلم أداؤها كما أمره الله تعالى وأرشده رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع كثير من المسلمين يدفعون زكاة أموالهم لمهمة بناء المساجد أو إنشاء المدارس أو مكافأة الدعاة والمدرسين ظنّا بأن ذالك يدخل ضمن "في سبيل الله". ففي هذا سؤال: هل يصح صرف زكاة الأموال لذلك الغرض علما بأن الله تعالى حصر أصناف مستحقي الزكاة إلى ثمانة أصناف، هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا اتسع مصرف في سبيل الله فما فائدة حصر المستحقين إلى ثمانية؟ هل يصح صرف الزكاة لكل أعمال الخير والقرب وما فيه مصلحة للأمة؟ لعل القارئ يجد في هذا البحث جوابا ويستفيد منه.

A. Pendahuluan

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini, sudah sangat jamak dirasakan pengamalan terhadap ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan rukun Islam, berdasarkan apa yang telah berlaku dan mentradisi secara turun-temurun. Sangat jarang ada yang memahami landasan dari apa yang diamalkan. Termasuk di dalamnya urusan zakat.

Banyak tema tentang zakat yang menarik untuk dibahas dan dianalisa berkenaan dengan penerapannya di tanah air. Baik yang berkaitan penunainya, teknis penunaiannya (langsung dibayarkan ke mustahiq atau melalui lembaga), pihak yang mengelolanya

¹ Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

² Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

(lembaga resmi atau tidak resmi), ataupun yang berkaitan dengan *ashnaf mustahiqqin* dan tema-tema lainnya.

Dalam tulisan ini, penulis fokus pada pembahasan sub bagian dari *ashnaf mustahiqqin* yang relatif banyak diperdebatkan di kalangan pengelola (juga penunai) zakat, tentang *fi sabilillah*; akan dialokasikan ke mana?

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Melalui ayat di atas, Allah *subhanahu wa ta'ala* mengatur tentang pihak-pihak yang berhak mendapatkan dana zakat; fakir, miskin, 'amil, *mu'allaf*, *fir riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Penunai zakat (*muzakki*) tidak akan gugur kewajibannya saat membayar zakatnya di luar delapan ashnaf tersebut.

Imam Syafi'i berkata setelah menyitir ayat 60 surat at-Taubah di atas: "Lalu Allah *subhanahu wa ta'ala* kuatkan tentang kewajiban zakat itu di dalam kitab-Nya dan menegaskannya dengan firman-Nya (فريضة من الله), sehingga tidak dapat dibenarkan bila ada yang membagikan dana zakat itu di luar pihak yang Dia sudah tetapkan, khususnya bila seluruh *ashnaf* tersebut lengkap". ⁶

Demikian halnya dengan alokasi *fi sabilillah* ini, jangan sampai dibayarkan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.

³ Surat *at-Taubah*, ayat 60.

⁴ Al-Muhalla, Ibnu Hazm, 3/145.

⁵ Ibid

⁶ Al-Umm, Imam asy-Syafi'i, 2/60.

B. Pendapat Ulama' Tentang Maksud Fi Sabilillah (في سبيل الله)

Para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang maksud *fi sabilillah*, khususnya dalam konteks *mustahiq* zakat. Pendapat-pendapat mereka dapat diringkas menjadi dua kelompok:

- 1. Kelompok yang berpendapat bahwa (في سبيل الله) mencakup seluruh bentuk ketaatan dan amalan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, juga mencakup apa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat (مصالح عامة).
- 2. Kelompok yang berpendapat bahwa (في سبيل الله) hanya khusus untuk jihad dan peperangan.

Berikut akan diurai dasar pemikiran dari masing-masing pendapat secara ringkas:

a. *Pendapat pertama*, (في سبيل الله) mencakup seluruh bentuk ketaatan dan amalan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, juga mencakup apa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat (عامة).

Imam ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan: "Ketahuilah bahwa zhahir lafaz (في سبيل الله) tidak mengkhususkan (zakat itu) hanya untuk para prajurit yang turun ke medan perang saja. Untuk pemahaman ini, al-Qaffal menukil penafsiran ayat tersebut dari sebagian fuqaha' bahwasanya mereka membolehkan untuk mengalokasikan dana zakat ke seluruh bentuk kebaikan, seperti untuk mengkafankan mayyit, membangun benteng dan mendirikan masjid, sebab firman Allah subhanahu wa ta'ala (في سبيل الله) umum untuk semua kepentingan tersebut''. 7

Senada dengan itu, Imam al-Kasani, seorang faqih Hanafi, berpendapat: "(في adalah ungkapan yang mencakup seluruh bentuk amal kebaikan (qurbah), termasuk di dalamnya setiap orang yang berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah bila dia membutuhkan bantuan dana untuk menunaikan ketaatan tersebut". 8

⁷ Tafsir ar-Razi, Imam ar-Razi, 16/113.

⁸ Bada-i' ash-Shana-i', Imam al-Kasani, 1/46.

Shadiq Hasan Khan juga menguatkan pendapat ini dengan pernyataannya: "Maksud (سبيل الله) adalah jalan menuju Allah *subhanahu wa ta'ala*. Jihad, walaupun merupakan jalan yang paling agung untuk menuju Allah, namun tidak ada dalil yang dapat dijadikan landasan untuk mengkhususkan pengalokasian saham *fi sabilillah* hanya untuk tujuan itu. Sehingga sah hukumnya mengeluarkan dana zakat untuk setiap apa yang bertujuan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Ini adalah makna ayat secara bahasa, dan wajib hukumnya makna etimologis karena tidak ada makna syar'i yang bisa dipakai di sini". ⁹

Di antara dalil yang digunakan oleh ulama' kelompok pertama ini adalah:

- a. Bahwa lafaz (في سبيل الله) umum, tidak bisa dibatasi hanya untuk sebagian maknanya saja kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya hanya untuk satu makna saja, menurut mereka.
- b. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Shahihnya bab al-Qisamah bahwasanya Rasulullah saw membayar diyat untuk seorang sahabat yang dibunuh oleh seorang Yahudi di Khaibar namun tidak diketahui siapa yang membunuhnya secara defenitif; beliau membayar untuk (keluarga) sahabat tersebut dengan unta shadaqah (zakat). Hal itu beliau lakukan karena beliau tidak ingin mengabaikan hak darahnya yang sudah tertumpah.¹⁰
- c. Zakat dapat diberikan kepada para hakim (*qadhi*) menurut para ulama', karena mereka sangat berperan dalam menjaga kemaslahatan umat Islam sehingga dibenarkan berdasarkan perspektif ini menyalurkan dana zakat untuk kepentingan umum.
- d. Jika mengalokasikan dana zakat untuk kepentingan para penuntut ilmu itu dibolehkan padahal mereka mampu bekerja untuk memperoleh pendapatan, dengan alasan bahwa mereka memfokuskan diri menuntut ilmu untuk kepentingan umat, demikian pula hukumnya saat mengalokasikan zakat untuk membangun sekolah, masjid, perpustakaan yang menjadi perangkat yang dibutuhkan para penuntut ilmu tersebut.

⁹ Ar-Rawdhah an-Naddiyyah, Shadiq Hasan Khan, 1/206.

¹⁰ Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-'Asqalani, 12/229).

Dalil dan hujjah di atas dapat dijawab melalui poin-poin berikut ini:

- a. Pihak yang mengemukakan pendapat ini tidak mempunyai pendahulu (salaf) dari kalangan ulama' yang menguatkan pendapat mereka. Pendapat ini tidak pernah dikemukakan oleh seorang sahabat pun atau seorang tabi'in atau para ulama' yang datang setelah mereka yang mempunyai banyak pengikut. Sementara, tidak mungkin umat ini menyepakati (berijma') hal yang salah, sepanjang zaman. Allah subhanahu wata'ala telah menjaga umat ini agar tidak bersepakat dalam kebathilan. Bila pendapat ini (men-generalisir *fi sabilillah* ke setiap bentuk ketaatan dan hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi umat) benar adanya, pasti sudah pernah disinggung oleh generasi awal umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para ulama' yang datang setelah mereka. Padahal masalah ini sangat umum bisa terjadi sepanjang zaman, bukan masalah yang sangat special dan jarang terjadi. Kemudian, kelompok ini juga tidak melandasi pendapatnya dengan ayat al-Qur'an atau hadits yang sharih, spesifik mengarah kepada dibenarkannya pengalokasian zakat untuk tujuan yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat, juga tidak berlandaskan ijma' ataupun qiyas yang valid. Syekh Rasyid Ridha mengatakan: "Men-generalisir alokasi *fi sabilillah* ini, tidak pernah diucapkan oleh seorang ulama' pun, yang terdahulu maupun yang terkini (salaf dan khalaf)". 11
- b. Di antara alasan yang dapat dipakai sebagai bantahan terhadap pendapat ini adalah bahwa Allah *subhanahu wata'ala* telah membatasi *ashnaf* yang berhak mendapatkan alokasi zakat hanya ada delapan. Membenarkan pemberian zakat kepada setiap yang melakukan amal-amal shalih dengan segala jenisnya dapat menafikan pembatasan ini. Dengan kata lain, buat apa Allah *subhanahu wata'ala* membatasi pengalokasian zakat ke delapan *ashnaf* bila pada akhirnya zakat itu diberikan kepada siapa pun yang berbuat amal shalih atau melakukan hal-hal yang mendatangkan maslahat bagi umat?

Syekh Yusuf al-Qaradhawi berkata: "Pendapat yang paling kuat menurut saya adalah bahwa makna yang umum dari *fi sabilillah* tidak cocok dipakai di sini karena keumumannya dapat mencakup banyak hal yang tidak terbatas jumlahnya

¹¹ Tafsir al-Manar, Syekh Rasyid Ridha, 10/503.

- sehingga menghilangkan fungsi *hashr* (pembatasan) kepada delapan *ashnaf* sebagaimana yang terlihat pada zhahir ayat".¹²
- c. Apabila fi sabilillah diartikan secara umum akan mencakup pemberian santunan kepada faqir, miskin dan ashnaf mustahiq lainnya sebab semuanya berkaitan dengan kebajikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wata'ala. Lantas, apa yang membedakan antara mashraf fi sabilillah dengan yang lainnya? Sesungguhnya firman Allah subhanahu wata'ala mempunyai nilai mu'iizat yang mengharuskannya jauh dari bentuk-bentuk pengulangan kata tanpa faedah. Dalam konteks ayat masharif zakat, fi sabilillah harus berbeda dengan masharif lainnya. Pemahaman inilah yang dianut oleh para ahli tafsir dan ahli fiqh sejak dahulu kala di mana mereka mengarahkan pengertian fi sabilillah kepada jihad (peperangan)". 13
- d. Adapun klaim mereka bahwa makna (في سبيل الله) secara bahasalah yang dimaksud oleh ayat *shadaqat* (at-Taubah: 60) di mana makna ini mencakup segala bentuk *qurbah* (cara mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wata'ala*), klaim ini tidak benar. Pendapat yang benar *in sya' Allah* adalah bahwa maksud dari lafaz (في سبيل menurut al-Qur'an dan sunnah adalah jihad (peperangan) bukan bentuk *qurbah* lainnya. Para ulama' telah mengkaji bahwa makna *fi sabilillah* di dalam Qur'an dan sunnah lebih condong ke makna jihad.
- e. Sedangkan *istidlal* mereka dengan hadits bahwa Rasulullah saw memberikan diyat ke keluarga seorang shahabi karena dibunuh oleh Yahudi Khaibar dari onta shadaqah (zakat), bertentangan dengan hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari: bahwasanya Rasulullah saw membayarkan diyat dari harta beliau sendiri. Imam Ibnu Hajar *rahimahullah* menyebutkan beberapa riwayat hadits dari Shahih Bukhari tentang hal itu:
 - 1) Di riwayat Ibnu Abi Laila dengan lafaz: (فوداه من عنده) "maka beliau membayarkan diyatnya dari (onta) beliau sendiri".
 - 2) Di riwayat Yahya bin Sa'id dengan lafaz: (فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده) "maka Nabi saw membayarkan 'aql/ diyatnya dari (onta) beliau sendiri".
 - 3) Di riwayat Hamad bin Zaid dengan lafaz: (من قِبَله) "dari arahnya (dirinya)".

.

¹² Fatawa Mu'ashirah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 253.

¹³ Figh az-Zakah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, 1/655.

4) Di riwayat al-Laits dengan lafaz: (فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عقله) "setelah itu diketahui oleh Nabi saw, beliau memberikan diyatnya". 14

Imam Muslim menyebutkan seluruh versi periwayatan tersebut di dalam kitab Shahihnya di Kitab al-Qisamah.¹⁵

Dua lafaz yang saling bertentangan ini, karena tidak dapat dikompromikan (*taufiq*) maka harus di*tarjih* lafaz yang paling banyak dipakai oleh para perawi hadits, yaitu bahwa Nabi saw memberikan keluarga sahabat yang terbunuh onta diyat yang bersumber dari beliau sendiri, bukan dari onta shadaqah.

- f. Adapun argumentasi mereka dengan *qiyas awla* dengan hakim dan penuntut ilmu, maka hal ini tidak bisa diterima. Karena di antara syarat qiyas, sesuatu yang diqiyaskan (*maqis 'alaih*) haruslah sesuatu yang disepakati. Bolehnya memberikan zakat untuk para hakim dan penuntut ilmu bukanlah hal yang disepakati oleh para fuqaha'. Pendapat itu dianut oleh yang berhujjah tapi ditolak oleh mayoritas ulama'.
- 2. Pendapat kedua, bahwa (في سبيل الله) hanya khusus untuk jihad dan peperangan.

Tidak satupun di antara para ulama' yang mengeluarkan prajurit-prajurit yang berperang dari *ashnaf* yang berhak mendapatkan bagian dari dana zakat, melalui *mashraf* (alokasi) *fi sabilillah*. Ibnu Qudamah berkata saat menjelaskan pendapat Imam al-Khiraqi: "Ashnaf yang ketujuh dari mustahiq zakat ini tidak diperselisihkan oleh para ulama' bahwa mereka berhak menerima alokasi zakat, sebagaimana mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa ashnaf ini adalah para prajurit di jalan Allah". Ibnu al-'Arabi berkata: "Aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat bahwa maksud (في سبيل الله) di sini adalah peperangan, kecuali pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ibadah haji". 17

¹⁴ Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-'Asqalani, 12/235.

¹⁵ Lihat: Syarh Shahih Muslim, Imam an-Nawawi, 12/143.

¹⁶ Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 6/435.

¹⁷ Ahkam al-Qur'an, Ibnu al-'Arabi, 2/957.

Imam Syafi'i berkata: "Dia (*fi sabilillah* itu) adalah prajurit (*ghazi*)...". ¹⁸ Perselisihan pendapat di antara para ulama' yang mengatakan bahwa (في سبيل الله) adalah jihad dan peperangan ini hanya terjadi dalam konteks:

- 1) Mengkhususkan *mashraf* ini hanya untuk mereka.
- 2) *Mashraf* ini hanya diberikan untuk para prajurit-prajurit yang sepenuhnya bertugas berjuang di medan perang.
- 3) Sebagian ulama' yang mendukung pendapat ini mensyaratkan kefaqiran; hanya prajurit yang faqir yang berhak mendapatkannya.
- 4) Berapa jumlah yang akan dibagikan untuk masing-masing mereka.

Keempat poin di atas perinciannya diperselisihkan oleh para ulama', namun mereka sepakat bahwa *mashraf* (في سبيل الله) adalah para prajurit yang berjuang di medan perang, bukan yang lainnya.

Dalil yang dijadikan landasan oleh mayoritas ulama' adalah bahwa maksud (سبيل الله bila disebutkan di dalam al-Qur'an, sunnah dan perkataan sahabat adalah jihad dan perang, sebagaimana pernyataan beberapa ulama' sebagai berikut:

- a. Ibnu Jarir ath-Thabari: "Adapun firman Allah *subhanahu wata'ala* (وفي سبيل الله), maka maksudnya adalah: nafkah saat menolong agama Allah, jalan-Nya dan syariat-Nya yang telah ditetapkan-Nya bagi hamba-hamba-Nya untuk memerangi musuh-musuh-Nya, itulah *ghazw* (peperangan)". 19
- b. Ibnu al-Atsir: "Arti sabil pada asalnya adalah jalan. Kata ini bisa mudzakkar dan bisa juga mu'annats, tapi lebih sering dipakai sebagai mu'annats. Dan (سبيل الله) umum artinya; terletak pada setiap perbuatan yang tulus yang dilalui untuk bertaqarrub kepada Allah subhanahu wata'ala dengan menunaikan amalan-amalan yang wajib maupun sunnah. Apabila lafaz ini disebutkan secara mutlaq maka maksudnya secara dominan adalah jihad, saking seringnya lafaz tersebut dipakai dalam konteks jihad, pengertiannya pun menjadi identik untuk maksud itu". 20
- c. Ibni al-Jauzi: "Bila lafaz (في سبيل الله) disebut secara mutlak maka maksudnya adalah iihad".²¹

¹⁸ Al-Umm, Imam asy-Syafi'i, 2/62.

¹⁹ Tafsir Jami' al-Bayan, Ibnu Jarir ath-Thabari, 10/165.

²⁰ An-Nihayah fi Gharib al-Hadits, Ibnu al-Atsir,

²¹ Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-'Asgalani, 7/48.

- d. Ibnu Qudamah: "(سبيل الله) bila disebutkan scara mutlak maksudnya jihad". 22
- e. Ibnu Daqiq al-'Id: "Pada kebiasan yang banyak dipakai, lafaz ini maksudnya adalah jihad".²³
- f. Imam an-Nawawi: "Yang langsung terbersit pada pemahaman bahwa (سبيل الله) adalah perang, begitu pula pengertiannya bila disebutkan di dalam al-Qur'an". ²⁴
- g. Lembaga Ulama' Saudi Arabia dalam ketetapannya nomor 24 tanggal 21/8/1394 H bahwa *mashraf* (في سبيل الله) adalah para prajurit (*ghuzat*).²⁵

Berikut contoh lafaz (في سبيل الله) di sebagian ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw di mana maksudnya adalah jihad dan perang:

a) Dari ayat-ayat suci al-Qur'an:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah: 218).

Jihad *fi sabilillah* yang diperintahkan oleh ayat al-Qur'an dan mengecam yang mengabaikannya adalah peperangan untuk menegakkan kalimat Allah *subhanahu wata'ala* dan meninggikannya, sehingga maksudnya agar seorang muslim mengerahkan jiwa dan hartanya untuk menolong agama ini.

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. (an-Nisa' 74).

Ayat ini seperti sebelumnya yang secara tegas memerintahkan perang untuk menegakkan *dien* Allah *subhanahu wata'ala* dan syariat-Nya.

²³ Ibid.

²² Ibid.

²⁴ Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Imam an-Nawawi, 6/212.

²⁵ Majallat al-Buhuts al-Islamiyyah, jilid I edisi II hlm. 56.

3) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ (التوبة 38)
 مِنَ الْآخِرةِ فَمَا مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ (التوبة 38)

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. (at-Taubah 34).

Ayat ini dan yang sejenisnya, walaupun tidak menyebutkan lafaz *jihad* atau *qital* namun maksud lafaz yang digunakan di sini (انفروا) bermakna jihad dan perang.

4) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُثْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَتُعُونَ عَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء 94)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa' 94).

وَأُعِدُوا لَهُمْ مَا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ
 دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ النَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
 (الأنفال 60)

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (al-Anfal:60).

b) Dari hadits-hadits Rasulullah σ:

1) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
 رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (رواه البخاري).²⁶

Dari Anas bin Malik ra, dari Nabi σ beliau bersabda: "Sungguh, waktu pagi atau petang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya". (HR Bukhari).

Bila diamati redaksi hadits ini, pagi atau petang yang dimaksud tentunya yang dimanfaatkan untuk berjihad membela agama, karena mengandung keutamaan yang sangat tinggi.

2) عن أبي هريرة رضي الله عنه: مرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَدْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا فَقَالَ لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقُمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَدْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيبِهَا فَقَالَ لَوْ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقُمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَعْفِرَ اللَّهُ تَقْعَلْ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَعْفَلَ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه البخاري). 27

Dari Abu Hurairah ra: Seorang sahabat Rasulullah σ berjalan melewati satu jalan kecil yang di situ terdapat mata air yang jernih, dia terkesima dengan kesegaran mata air itu. Dia berkata kepada dirinya sendiri,kalaulah aku mengasingkan diri dari manusia untuk berdiam di tempat ini? Tapi itu tidak akan aku lakukan sampai aku minta izin terlebih dahulu ke Rasulullah σ. Maka iapun menceritakannya kepada Rasulullah σ, dan beliapun bersabda: "Jangan kamu lakukan itu, karena sungguh menetapnya seorang dari kalian fi sabilillah adalah lebih utama daripada shalatnya di rumahnya selama tujuh puluh tahun! Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga? Berperanglah kalian di jalan Allah! Barang siapa yang berperang dari atas ontanya, pasti dia akan mendapatkan surga! (HR Bukhari).

Sahabat yang diceritakan pada hadits tersebut ingin menyendiri fokus beribadah di tempat yang ada sumber airnya itu. Rasulullah σ pun mengarahkannya bahwa kalau dia menetap di satu tempat fi sabilillah adalah lebih baik daripada shalatnya di rumahnya

²⁶ Al-'Asqalani, 7/13.

²⁷ Ibid. 7/29.

selama tujuh puluh tahun. Maksud dari *fi sabilillah* dalam hadits ini dengan demikian adalah berperang untuk membela agama.

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah σ bersabda: "Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah terluka seseorang fi sabilillah, dan Allah Maha Tahu siapa yang akan terluka di jalan-Nya, kecuali dia akan datang di hari kiamat nanti dalam kondisi lukanya mengucurkan darah, warnanya warna darah namun baunya bau misk!". (HR Bukhari)

Artinya, tidaklah seseorang terluka karena membela agama Allah *subhanahu wata'ala*, memerangi musuh-musuh Islam. Ganjaran yang besar ini tidak akan didapatkan oleh seseorang yang pergi menunaikan shalat, atau berkunjung ke saudaranya untuk bershilaturahim.

Dari Abu 'Abs, Abdurrahman bin Jabr ra, bahwasanya Rasulullah σ bersabda: "Tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah kecuali dia tidak akan disentuh oleh api neraka!" (HR Bukhari)

Makna hadits: tidaklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu karena terjun berperang untuk membela agama Allah kecuali dia akan terbebas dari neraka. Lafaz *fi sabilillah* di situ tidak cocok bila dimaksudkan untuk setiap amal kebaikan,

Dari Abu Hurairah ra beliau berkata, Rasulullah σ bersabda: "Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah hingga susu kembali ke tempat

²⁹ Al-Bukhari, *Shahih*, 9/385.

Vol. 17 Edisi Desember 2016

²⁸ Ibid, 7/20.

³⁰ Tirmidzy, Sunan at-Tirmidzi, 6/180

asalnya, dan tidak berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahannam". (HR Tirmidzi).

Debu di jalan Allah adalah debu yang berhamburan saat berperang membela agama Allah 'azza wajalla.

Dengan demikian, pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah pendapat *jumhur* ulama' bahwa maksud (في سبيل الله) seperti yang tercantum dalam ayat 60 surat at-Taubah adalah jihad dan peperangan untuk membela agama Allah, sehingga *mashraf*nya diarahkan kepada para prajurit mujahidin.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi mendukung pendapat ini, namun beliau menambahkan bahwa adakalanya suatu proyek dakwah dapat berpredikat *fi sabilillah* sehingga dapat menerika alokasi zakat dari *mashraf* (في سبيل الله) karena situasi atau kondisi tertentu.

Di saat maraknya gerakan pemurtadan dilakukan di sekolah-sekolah umum atau yang berafiliasi kepada agama tertentu, dibenarkan umat Islam mendirikan sekolah yang menerima anak-anak kaum muslimin untuk dididik agar memiliki aqidah yang kuat dengan menggunakan dana zakat dari *mashraf fi sabilillah*. Begitu pula saat kristenisasi gencar dilakukan di rumah-rumah sakit, dibenarkan untuk menerima alokasi *fi sabilillah* untuk membangun rumah sakit Islam yang menerima pasien-pasien muslim agar mereka terbebas dari gerakan pemurtadan.³¹

C. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

- 1. Maksud (في سبيل الله) secara umum adalah segala bentuk kebajikan yang sesuai dengan ajaran Allah *'azza wajalla* dan Rasul-Nya σ.
- 2. Lafaz (في سبيل الله) saat disebutkan di dalam *nushush* al-Qur'an dan hadits disertai dengan *qarinah*, maka yang dimaksud adalah jihad dan perang untuk membela agama Allah *subhanahu wata'ala*.
- 3. Dalam konteks ayat *mustahiq* zakat, at-Taubah ayat 60, bagian (وفي سبيل الله) dialokasikan untuk para mujahid, prajurit-prajurit yang turun ke medan perang untuk membela agama.

³¹ Lihat Fiqh az-Zakah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, 2/659.

- 4. Bagian (في سبيل الله) ini tidak dapat dialokasikan untuk kemaslahatan ummat Islam secara umum atau untuk kegiatan yang bertujuan untuk *taqarrub* kepada Allah 'azza wajalla.
- 5. Mashraf (في سبيل الله) ini dapat digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit, bila memang keduanya diperlukan bagi menghindari umat Islam dari pemurtadan. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

Ar-Razi, at-Tafsir al-Kabir,

Percetakan al-Bahiyyah al-Mishriyyah, 1357 H/ 1938 M.

At-Tirmidzi, *ash-Shahih al-Jami*', Tahqiq Muhammad Ahmad Syakir, Percetakan Mushthafa al-Babi al-Halabi, Kairo.

An-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,

Percetakan al-Maktabah as-Salafiyyah, Madinah Munawwarah.

Al-Kasani, Bada-i' ash-Shana-i',

Percetakan Dar al-Kitab al-'Arabi, Cetakan II, 1402 H/ 1982 M.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari,

Percetakan al-Maktabah as-Salafiyyah, Kairo. Majallat al-Buhuts al-Islamiyyah, Saudi Arabia.

Ibnu Hazm, al-Muhalla,

Percetakan al-Maktab at-Tijari, Lebanon.

Ibnu Qudamah, al-Mughni,

Percetakan Maktabah ar-Riyadh, Saudi Arabia.

Ibnu al-Atsir, *an-Nihayah*, Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Kairo, Cetakan I, 1383 H/ 1963.

Ibnu al-'Arabi, Ahkam al-Our'an,

Percetakan 'Isa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1387 H/ 1967 M.

Imam asy-Syafi'i, al-Umm,

Percetakan Kitab asy-Sya'b.

Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Jami' al-Bayan*,

Percetakan Mushthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1373 H/ 1954 M.

Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar,

Percetakan al-Manar, Mesir, Cetakan I, 1349 H/ 1931 M.

Shadiq Hasan Khan, ar-Rawdhah an-Naddiyyah,

Percetakan Dar al-Ma'rifah, Beirut.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, Mu'assasah ar-Risalah, Beirut, Cetakan XX, 1412 H/ 1991 M.